



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I
NOMOR P-112/SK-KADES/GABI/400.10.2.2/06/2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA GAS ALAM BADAK I
TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA GAS ALAM BADAK I

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Gas Alam Badak I tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Gas Alam Badak I;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 7. Peraturan Desa Gas Alam Badak I Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Gas Alam Badak I tentang Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Dfesa Gas Alam Badak I selanjutnya disebut TP Posyandu Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : TP Posyandu Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
 2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa
 3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa
 4. Bendahara (jika diperlukan):
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa
 5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan

b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.


KETIGA

: - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDes Gas Alam Badak I dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Gas Alam Badak I
pada tanggal 5 Juni 2025
Kepala Gas Alam Badak I



Diundangkan di Gas Alam Badak I

Pada tanggal 5 Juni 2025

Sekretaris Desa,



(RAMADINA)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA GAS ALAM BADAK I
Nomor : P-112/SK-KADES/GABI/400.10.2.2/06/2025
Tanggal : 5 Juni 2025
Tentang : TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA GAS ALAM BADAK I
TAHUN 2025-2030

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU GAS ALAM BADAK I
TAHUN 2025-2030**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Amir (Kepala Desa)	Penasihat
2.	Hadirah (Ketua TP PKK Desa Gas Alam Badak I)	Ketua TP Posyandu Desa
3.	Ramadina (Sekdes)	Sekretaris
4.	Rahmawati	Bendahara (jika diperlukan)
5.	Nur Aisyah (Kasi Pelayanan)	Ketua Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
6.	Musdalipa	Anggota Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
7.	Novi Anggriani	Ketua Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
8.	Riska Apriliani	Anggota Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
9.	Diah Suryaningsih (Kaur Umum)	Ketua Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
10.	Asriyana	Anggota Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
11.	Muhammad Natsir (Kasi Kesra)	Ketua Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
12.	Jhony Rachman	Anggota Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
13.	Ibrahim Alhafsyi (Kasi Pemerintahan)	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
14.	Rusli	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
15	Sunaryo	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)

16	Yandry Yono	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
17.	Hastuti (Kaur Perencanaan)	Ketua Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
18.	Fitrah Arvianila	Anggota Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)

Ditetapkan di Gas Alam Badak I
Pada tanggal 5 Juni 2025

Kepala Desa Gas Alam Badak I



Catatan:

1. Penasihat yakni Kepala Desa.
2. Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Pria/Wanita, Ketua TP Posyandu Desa dijabat oleh Istri/Suami Kepala Desa.
3. Dalam hal Kepala Desa tidak mempunyai pendamping, Ketua TP Posyandu Desa dijabat oleh Istri/Suami Sekretaris Desa.
4. Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi eksisting kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan 6 Bidang SPM di Desa.